

Pertanggungjawaban Direksi Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Kadek Indra Dewan Tara

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Article Info

Article history:

Received : 27 Maret 2023

Publish : 30 Maret 2023

Keywords:

Responsibility

Directors

Bankruptcy

Limited Liability Company.

Abstract

That the Board of Directors has several duties and authorities, such as running the management of the company for the benefit of the company and in accordance with the goals of the company, within the limits determined by the articles of association and laws. In carrying out their duties, the Board of Directors is given full rights and powers with the consequence that every action and action taken by the Board of Directors will be considered and treated as actions and deeds of the company. In the event of bankruptcy in a limited liability company run by the directors. The responsibilities of directors in a limited liability company when bankruptcy occurs are not solely based on the provisions of Law Number 40 of 2007, but in company law generally known legal doctrines governing how a director is responsible to a limited liability company, if the actions of the directors it causes the bankruptcy of a company. This study discusses the legal consequences of a limited liability company experiencing bankruptcy, as well as the responsibility of the directors for the bankruptcy of a limited liability company based on law No. 40 of 2007 concerning limited liability companies and legal comparisons with Malaysia. The results obtained are that the limited liability company that is experiencing bankruptcy does not lose its rights and capabilities to enter into agreements, and its actions do not have legal consequences for its assets covered by bankruptcy. Regulations in Malaysia based on the Companies Act 1965, a director has unlimited liability in the sense that the directors still have to share in the losses suffered by the company. The responsibility of the directors extends to their personal assets.

Info Artikel

Article history:

Diterima : 27 Maret 2023

Publis : 30 Maret 2023

Abstrak

Bahwa Direksi memiliki beberapa tugas dan wewenang, seperti menjalankan pengurusan perusahaan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan tujuan perseroan, dalam batas yang ditentukan oleh anggaran dasar maupun undang-undang. Dalam menjalankan tugasnya, Direksi diberikan hak dan kekuasaan penuh dengan konsekuensi bahwa setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Direksi akan dianggap dan diperlakukan sebagai tindakan dan perbuatan perseroan. Apabila terjadi kepailitan pada perseroan terbatas yang dijalankan oleh direksi. Tanggung jawab direksi dalam perseroan terbatas yang saat terjadi kepailitan tidak semata-mata didasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, namun didalam hukum perusahaan umumnya dikenal doktrin-doktrin hukum yang mengatur tentang bagaimana seorang direksi bertanggung jawab kepada perseroan terbatas, jika tindakan direksi itu menyebabkan pailitnya suatu perseroan. Dalam penelitian ini membahas terkait dengan akibat hukum perseroan terbatas yang mengalami kepailitan, serta pertanggungjawaban direksi terhadap kepailitan perseroan terbatas berdasarkan undang undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan perbandingan hukum dengan Negara Malaysia. Hasil yang didapatkan yakni perseroan terbatas yang mengalami kepailitan tidak kehilangan hak-hak dan kecakapannya untuk mengadakan persetujuan-persetujuan, serta perbuatan-perbuatannya tidak mempunyai akibat hukum atas kekayaannya yang tercakup dalam kepailitan. Pengaturan di Malaysia yang berdasarkan Companies Act 1965, seorang direksi Memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas dalam artian direksi juga tetap harus ikut menanggung kerugian yang dialami oleh perusahaan. Pertanggungjawaban direksi mencakup juga hingga ke harta pribadinya.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](#)



Corresponding Author:

Kadek Indra Dewan Tara

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Email: kadekindradewantara@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pembangunan di suatu negara sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonominya, pertumbuhan ekonomi yang dimaksud pun sangat bergantung pada iklim berusaha di negara yang

bersangkutan. Kemudian yang menjadi salah satu pihak yang berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah perusahaan. Peran lainnya dari adanya suatu perusahaan yang berkembang dengan baik di suatu negara adalah menciptakan lapangan kerja dan mampu mengurangi pengangguran di negara yang bersangkutan. Perusahaan memiliki beberapa unsur yaitu badan usaha yang memiliki bentuk tertentu baik badan hukum maupun bukan badan hukum, terus menerus yaitu kegiatan usaha yang dilakukan secara sirkulasi tidak terputus, bersifat tetap yang tidak berubah dalam waktu singkat dan mencari keuntungan atau laba yang menjadi tujuan dari perusahaan tersebut. Salah satu dari bentuk perusahaan yang berbadan hukum adalah perusahaan perseroan terbatas yang diatur dalam undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perseroan terbatas dahulunya dikenal dengan dengan istilah *Naamloze Vennootschap* (NV). Istilah lainnya *Corporate Limited* (Co.Ltd.), serikat dagang benhard (SDN BHD). Perseroan terbatas terdiri dari dua kata, yaitu “Perseroan” dan “Terbatas”. Perseroan mengacu pada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham, sedangkan kata terbatas mengacu pada pemegang saham yang luasnya hanya sebatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya. Kemudian apabila mengacu pada UU Perseroan Terbatas, memberikan definisi yakni perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan dengan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dalam perusahaan menjalankan kegiatannya, terdapat organ-organ yang berperan penting menjalankan fungsi perusahaan yaitu rapat umum pemegang saham, direksi dan komisaris sebagaimana tertera dalam Pasal 1 angka 2 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Direksi memiliki peran sentral dalam menjalankan perusahaan agar sesuai dengan maksud dan tujuannya serta berwenang mewakili perusahaan baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perusahaan (AD/ART). Hal ini sesuai dengan doktrin *ultra vires* yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu perusahaan (yang dijalankan oleh direktur) tidak berhak untuk melakukan suatu tindakan yang berada diluar tujuan perusahaan. Bahwa Direksi memiliki beberapa tugas dan wewenang, seperti menjalankan pengurusan perusahaan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan tujuan perseroan, sesuai dengan kebijakan yang tepat, dalam batas yang ditentukan undang-undang dan/ atau anggaran dasar, kemudian mengatur dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan usaha perseroan, mengelola kekayaan perseroan dan mewakili perseroan di dalam maupun diluar pengadilan.

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi diberikan hak dan kekuasaan penuh dengan konsekuensi bahwa setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Direksi akan dianggap dan diperlakukan sebagai tindakan dan perbuatan perseroan, sepanjang mereka bertindak sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Anggaran Dasar (AD) perseroan. Selama Direksi tidak melakukan pelanggaran AD, maka perseroanlah yang akan menanggung semua akibat dari perbuatan Direksi tersebut. Sedangkan apabila tindakan-tindakan Direksi yang merugikan perseroan di luar batas dan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Anggaran Dasar, maka tindakan-tindakan tersebut dapat tidak diakui oleh perseroan atau menjadi tanggung jawab pribadi Direksi. Salah satu contohnya adalah dalam hal terjadi kepailitan pada perseroan terbatas yang dijalankan oleh direksi. Tanggung jawab direksi dalam perseroan terbatas yang saat terjadi kepailitan tidak semata-mata didasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, namun didalam hukum perusahaan umumnya dikenal doktrin-doktrin hukum yang mengatur tentang bagaimana seorang direksi bertanggung jawab kepada perseroan terbatas, jika tindakan direksi itu menyebabkan pailitnya suatu perseroan.

Dari uraian tersebut akan dibahas terkait bagaimana akibat hukum terhadap Perseroan Terbatas yang mengalami kepailitan serta bagaimana tanggung jawab direksi terhadap kepailitan perseroan terbatas berdasarkan undang undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

2. METODE PENELITIAN

1719 | Pertanggungjawaban Direksi Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
(Kadek Indra Dewan Tara)

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut bahan data sekunder berupa hukum positif dalam hal ini yang mengatur tentang pertanggungjawaban direksi akibat dari dipailitkannya perseroan terbatas serta pengaturan terkait akibat hukum perseroan terbatas atas adanya kepailitan. Metode pendekatan yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang melukiskan fakta-fakta dari data yang diperoleh berdasarkan kenyataan dalam hal ini kegiatan terkait pertanggungjawaban direksi dan akibat hukum perseroan terbatas apabila mengalami kepailitan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Akibat Hukum Perseroan Terbatas yang Mengalami Kepailitan

Bahwa dalam hal terjadinya kepailitan pada Perseroan Terbatas maka sudah pasti Perseroan yang dimaksud akan kehilangan haknya untuk berbuat bebas mengurus kekayaannya dan haknya. Namun Perseroan Terbatas tidak kehilangan hak-hak dan kecakapannya untuk mengadakan perikatan sepanjang perbuatan-perbuatannya tidak mempunyai akibat hukum atas kekayaannya yang tercakup dalam kepailitan. Apabila Perseroan Terbatas melanggar ketentuan tersebut, maka perbuatannya tidak akan mengikat kekayaan yang tercakup dalam harta kepailitan, kecuali perikatan yang bersangkutan mendatangkan keuntungan bagi budel pailit. Sejak putusan pernyataan pailit diucapkan oleh Pengadilan Niaga, pengurusan dan pemberesan budel pailit ditugaskan kepada kurator. Hal ini berarti didalam kewenangan kurator tercakup semua kewenangan organ Perseroan Terbatas.

Dalam kepailitan terhadap Perseroan Terbatas yang masih sering menjadi permasalahan klasik adalah Perseroan Terbatas tersebut tetap dapat beroperasi ataukah demi hukum harus bubar. Dalam hal beroperasi atau tidaknya perseroan setelah putusan pailit dibacakan tergantung pada sudut pandang kurator terhadap prospek usaha perseroan pada waktu yang akan datang. Hal ini dimungkinkan karena mengacu pada ketentuan di dalam Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Pasal 104, mengatur bahwa:

- a. Berdasarkan persetujuan panitia kreditor sementara, kurator dapat melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit walaupun terhadap pernyataan putusan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.
- b. Apabila dalam kepailitan tidak diangkat panitia kreditor, kurator memerlukan izin hakim pengawas untuk melanjutkan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Berdasarkan aturan tersebut di atas dapat diketahui bahwa kepailitan Badan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia tidak secara serta merta menjadikan perseroan terbatas kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan perseroan tersebut, karena kepailitan perseroan terbatas menurut hukum Indonesia tidak menyebabkan terhentinya operasional perseroan. Akan tetapi dalam hal perseroan yang dilanjutkan ternyata tidak berprospek dengan baik, maka hakim pengawas akan memutuskan untuk menghentikan beroperasinya perseroan terbatas dalam permohonan seorang kreditor. Setelah perseroan tersebut dihentikan, maka kurator mulai menjual aktiva budel tanpa memerlukan bantuan/persetujuan debitur pailit.

Dengan pailitnya Perseroan Terbatas, selain akibat yang telah dijelaskan di paragraf sebelumnya, juga akan memiliki akibat yuridis lain bagi suatu Perseroan Terbatas. Munir Fuady mendeskripsikan akibat-akibat yuridis tersebut berlaku kepada Perseroan Terbatas dengan 2 (dua) model pemberlakuan, yaitu:

- a. Berlaku Demi Hukum Akibat yuridis yang berlaku demi hukum (*by the operation of law*) segera setelah pernyataan pailit dinyatakan atau setelah pernyataan pailit mempunyai kekuatan tetap ataupun setelah berakhirnya kepailitan. Dalam hal seperti ini, Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas, kurator, kreditor dan siapapun yang terlibat dalam proses

kepailitan tidak dapat memberikan andil secara langsung untuk terjadinya akibat yuridis tersebut. Misalnya, larangan bagi debitur pailit untuk meninggalkan tempat tinggalnya (cekal) seperti disebut dalam Pasal 97 UU Kepailitan No.37 Tahun 2004, bahwa selama kepailitan debitur pailit tidak boleh meninggalkan domisilinya tanpa izin dari Hakim Pengawas, sungguhpun dalam hal ini pihak Hakim Pengawas masih mungkin memberi izin bagi debitur pailit untuk meninggalkan tempat tinggalnya. Ketentuan mengenai cekal tersebut berlaku bagi Direksi Perseroan Terbatas.

- b. Berlaku Secara *Rule of Reason*, Untuk akibat-akibat hukum tertentu dari kepailitan berlaku *rule of reason*. Maksudnya adalah bahwa akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku, tetapi baru berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu setelah mempunyai alasan yang wajar untuk diberlakukan. Pihak-pihak yang semestinya mempertimbangkan berlakunya akibat-akibat hukum tertentu tersebut, misalnya kurator, Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas dan lain-lain. Sebagai contoh akibat kepailitan yang memerlukan *rule of reason* adalah tindakan penyegelan harta pailit. Dalam hal ini harta Perseroan Terbatas yang pailit dapat disegel atas persetujuan Hakim Pengawas, jadi tidak terjadi secara otomatis.

3.2. Pertanggungjawaban Direksi Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Direksi adalah bagian perseroan yang memiliki hak untuk mengoperasikan perusahaan, bertindak atas nama perseroan di dalam atau di luar pengadilan. Setiap anggota Direksi diwajibkan untuk memiliki itikad baik dan tanggung jawab penuh mengawasi perseroan guna kepentingan sebuah usaha serta tujuan dari perseroan. Bahwa kemudian terkait dengan hubungan direksi atas kepailitan perseroan terbatas, UU Perseroan terbatas telah mengatur akan hal itu, yakni dalam Pasal 104 UU Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa:

1. Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit mengajukan atas Perseroan sendiri kepada pengadilan niaga diperoleh sebelum persetujuan RUPS, dengan dikurangi tidak ketentuan sebagaimana dalam diatur Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup membayar untuk seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kewajiban seluruh yang terlunasi tidak dari harta pailit tersebut.
3. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang menjabat pernah sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum diucapkan putusan pernyataan pailit
4. Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dibuktikan dapat:
 - a. kepailitan tersebut karena bukan kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. melakukan telah pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan tanggungjawab penuh untuk Perseroan kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai kepentingan benturan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
 - d. telah tindakan mengambil untuk dicegah terjadinya kepailitan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga bagi Direksi dari Perseroanyang dinyatakan pailit berdasarkan gugatan pihak ketiga.

Menurut Prof. Sutan Remy Sjahdeni, ada 2 kewajiban pengurus perseroan dalam teori tentang Perseroan Terbatas, yaitu:

- a. *Statutory Duties*, artinya kewajiban dari perseroan tentang pengurusnya diatur oleh undang-undang.
- b. *Fiduciary Duties*, menurut Gunawan Widjaja *fiduciary duties* ada dua kewajiban Direksi kepada perseroan yaitu:

- *Duty of Loyalty and Faith Good*, Direksi tidak hanya melakukan tugasnya untuk kepentingan perseroan, tetapi juga para *stakeholders* di perseroan itu.
- *Duty of Care and Diligences*, merupakan suatu keharusan untuk bersikap hati-hati.

Berdasarkan ketentuan serta teori dimaksud di atas, tugas dan kewajiban direksi dalam melakukan kepengurusan dan perwakilan perseroan harus dijalankan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Kemampuan serta kecakapan direksi dalam memimpin perseroan diukur berdasarkan standar kehati-hatian dan disertai itikad baik, dengan maksud mencapai tujuan dari usaha perseroan. Apabila Direksi melakukan tindakan diluar dari kewenangannya hingga menyebabkan kerugian maka sesuai dengan ketentuan pada UU Perseroan Terbatas. Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan, hal tersebut sesuai juga dengan teori *Piercing the Corporate Veil* yang memberikan pemahaman bahwa suatu badan hukum harus bertanggung jawab secara hukum terbatas pada harta badan hukum tersebut namun akan menjadi tidak terbatas apabila direksi melakukan tindakan diluar dari kewenangan atau tugasnya. Tanggung jawab direksi dalam kepailitan juga dapat dibebankan kepada mantan anggota direksi, terhitung dalam jangka waktu masa jabatan 5 (lima) tahun sebelum putusan pailit terhadap perseroan, yang dinyatakan bersalah atau lalai. Selanjutnya, hubungan antar Direksi dan Perseroan, apabila mengacu dengan teori *Fiduciary Duties* maka akan mengikat perseroan dan tidak mengikat Direksi secara pribadi. Namun, ketika Direksi melakukan pelanggaran atau melakukan sesuatu diluar dari tanggungjawabnya maka Direksi dapat dituntut secara pribadi.

Direksi Perseroan sebagai pemegang kuasa dari para pemegang saham Perseroan, apabila melakukan kesalahan atau kelalaian yang sampai mengakibatkan kerugian pada Perseroan Terbatas, maka akan berdampak memberikan hak kepada pemegang saham Perseroan untuk:

- a. Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, yang mewakili jumlah sepersepuluh pemegang saham Perseroan melakukan gugatan, untuk dan atas nama Perseroan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan (*derivate suits*). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 97 ayat (6) UU Perseroan Terbatas.
- b. Secara sendiri-sendiri melakukan gugatan langsung untuk dan atas nama pribadi pemegang saham Perseroan terhadap Direksi Perseroan, atas setiap keputusan atau tindakan Direksi Perseroan yang merugikan pemegang saham. Hal ini terdapat dalam Pasal 97 ayat (7) UU Perseroan Terbatas.

Berdasarkan dengan Pasal-Pasal yang sudah disebutkan di atas, pada Pasal 104 ayat (2) dan (3) yang dimaksud dengan “kesalahan atau kelalaian” tidak terdapat penjelasan yang rinci dalam penjelasan UU Perseroan Terbatas. Sehingga apabila mengacu pada ketentuan Pasal 104 ayat (4) UU Perseroan Terbatas maka beban pembuktian berada pada anggota Direksi yang bersangkutan. Pembuktian adanya unsur kesalahan atau kelalaian disini merupakan kunci utama dalam menuntut pertanggungjawaban anggota Direksi dalam kepailitan Perseroan Terbatas. Pada dasarnya, penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan maupun kelalaian yang dilakukan oleh Direksi yang harus dipertanggungjawabkan, sangat diperlukan sehingga menghilangkan kesalahan penafsiran yang membawa dampak dalam penerapannya. Selain itu dengan adanya penjelasan yang pasti juga akan menciptakan kepastian hukum terhadap pertanggungjawaban yang seharusnya diterima oleh Direksi. Di sisi lain, terlepas dari pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh direksi apabila terbukti mengakibatkan kerugian pada perseroan terbatas yang dipimpinnya, seorang direksi juga memiliki hak untuk melakukan pembelaan sepanjang direksi dapat membuktikan telah melakukan pengurusan perseroan dengan penuh tanggung jawab dan beritikad baik sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar perseroan. Direksi tidak dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap kepailitan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 104 ayat (4) UU Perseroan Terbatas. Anggota direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan perseroan apabila dapat membuktikan:

1. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Pada dasarnya tanggung jawab direksi dalam kepailitan apabila direksi yang bersangkutan terbukti lalai atau melakukan kesalahan dalam menjalankan perseroan. Sebaliknya, jika direksi telah melakukan tugasnya dengan itikad baik, maka akan lepas dari segala bentuk tanggung jawab pribadi. Pembuktian akan hal ini dilakukan dalam proses peradilan untuk melihat konteks penyebab terjadinya kepailitan

3.3. Perbandingan Hukum Dengan Negara Malaysia

Analisis perbandingan akan melihat bagaimana praktik di salah satu negara ASEAN yaitu Negara Malaysia terkait dengan pertanggungjawaban direksi terhadap kepailitan perseroan terbatas berdasarkan aturan yang berlaku di Negara Malaysia. Pada penelitian ini penulis mengacu pada peraturan UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk menganalisa pertanggungjawaban direksi di Negara Indonesia, sedangkan di Negara Malaysia yang menjadi dasar hukumnya adalah Companies Act 1965.

Companies Act 1965 mengatur mengenai bentuk tanggungjawab anggota perseroan. Pertama, bentuk pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam *Section 214*. Berdasarkan pada *Section 214 sub-section (1)*, dalam hal perseroan akan dibubarkan, tiap anggota perseroan, baik itu saat ini maupun yang lalu, harus bertanggung jawab untuk berkontribusi terhadap aset perseroan terhadap sejumlah dana yang cukup untuk pembayaran atas utang dan biaya-biaya lainnya atas pembubaran perseroan. Serta dalam hal hak-hak dari pihak yang turut berkontribusi, dengan terdapat beberapa kualifikasi.

Sementara itu, *Section 214 sub-section (2)* mengatur mengenai bentuk tanggung jawab tidak terbatas (*unlimited liability*) bagi Direksi perseroan, yaitu dalam pembubaran suatu perseroan terbatas, setiap direktur, baik dulu maupun sekarang, yang tanggung jawabnya tidak terbatas, selain tanggung jawabnya, juga bertanggung jawab untuk memberikan sumbangan lebih lanjut seolah-olah ia adalah anggota biasa, pada awal pembubaran, menjadi anggota suatu perseroan tak terbatas.

Selanjutnya, menurut *Section 216 sub-section (1)* disebutkan bahwa dalam hal pihak yang harus turut berkontribusi atas utang-utang dinyatakan meninggal, baik itu setelah atau sebelum dia dinyatakan harus turut berkontribusi, maka perwakilan dari pihak tersebut harus bertanggung jawab dalam hal pengurusan administrasi untuk turut mengkontribusikan aset perseroan. *Section 216 sub-section (2)* juga mengatur mengenai perihal keadaan pihak yang harus turut berkontribusi dinyatakan pailit, atau menunjuk propertinya untuk kepentingan kreditur, baik itu sebelum atau setelah dia dimasukkan ke dalam daftar pihak yang turut berkontribusi.

Terakhir, dari penjelasan tersebut diatas dapat dipahami jika pengaturan terkait pertanggungjawaban direksi terhadap perseroan terbatas yang mengalami kepailitan ataupun kerugian di Negara Malaysia apabila dibandingkan dengan pengaturan yang ada di di Indonesia yaitu berdasarkan UU Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007, maka dapat dilihat bahwa di pengaturan di Malaysia yang berdasarkan Companies Act 1965, seorang direksi Memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas dalam artian direksi juga tetap harus ikut menanggung kerugian yang dialami oleh perusahaan. Pertanggungjawaban direksi mencakup juga hingga ke harta pribadinya, terlebih lagi apabila dianalisa dari *Section 216 sub-section (1)* disebutkan bahwa dalam hal pihak yang harus turut berkontribusi atas utang-utang dinyatakan meninggal, baik itu setelah atau sebelum dia dinyatakan harus turut berkontribusi, maka perwakilan dari pihak tersebut harus bertanggung jawab dalam hal pengurusan administrasi untuk turut mengkontribusikan aset perseroan. Serta jika mereka membuat wanprestasi dalam membayar uang yang diperintahkan untuk dibayarkan, proses lanjutan dapat diambil untuk mengelola harta warisan dari kontributor yang meninggal guna memaksa pembayaran dari uang yang jatuh tempo.

Persamaan lainnya yakni direksi yang telah diberhentikan juga masih turut serta memikul tanggung jawab apabila Perseroan Terbatas mengalami kerugian, namun yang menjadi pembeda terletak pada jangka waktu semenjak diberhentikan menjadi direksi. Berdasarkan *Companies Act section 214* angka 3 huruf a dan c, direksi tidak bertanggung jawab untuk memberikan kontribusi lebih lanjut jika ia telah berhenti dari jabatannya selama satu tahun, kecuali Pengadilan menganggap perlu untuk meminta sumbangan itu untuk melunasi hutang dan kewajiban perseroan, sedangkan berdasarkan UU Perseroan Terbatas pada Pasal 104 angka 3 mengatur bahwa anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan juga turut secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit.

Pengaturan yang sedemikian rupa tidak terdapat dalam UU Perseroan terbatas yang mana mengharuskan pertanggungjawaban hingga ke ahli waris dari seorang direksi, melainkan cukup sampai harta pribadi dari direksi dan seandainya pun direksi yang bersangkutan meninggal dunia maka tidak ada Tindakan lanjutan terhadap tanggungjawab dari direksi tersebut.

4. KESIMPULAN

Akibat hukum perseroan terbatas yang mengalami kepailitan adalah tidak kehilangan hak-hak dan kecakapannya untuk mengadakan persetujuan-persetujuan, serta perbuatan-perbuatannya tidak mempunyai akibat hukum atas kekayaannya yang tercakup dalam kepailitan serta kepailitan Badan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia tidak secara otomatis membuat perseroan kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan perseroan tersebut, karena kepailitan perseroan terbatas menurut hukum Indonesia tidak menyebabkan terhentinya operasional perseroan. Akan tetapi dalam hal perseroan yang dilanjutkan ternyata tidak berprospek dengan baik, maka hakim pengawas akan memutuskan untuk menghentikan beroperasinya perseroan terbatas dalam permohonan seorang kreditur.

Pertanggungjawaban direksi terhadap kepailitan perseroan terbatas berdasarkan undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas adalah bertanggungjawab hingga ke harta pribadi dari direksi namun direksi dapat melakukan pembelaan sepanjang direksi dapat membuktikan telah melakukan pengurusan perseroan dengan penuh tanggung jawab dan beritikad baik sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar perseroan, maka direksi tidak dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap kepailitan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 104 ayat (4) UU Perseroan Terbatas.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya penulisan artikel Jurnal Ilmiah yang berjudul **“Pertanggungjawaban Direksi Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”** dapat terselesaikan. Penulis menyadari sepenuhnya masih banyak kekurangan dalam penulisan hasil penelitian ini. Dengan kerendahan hati, penulis menghargai dan menerima kritik dan saran demi kesempurnaan makalah akhir ini. Semoga makalah akhir ini dapat bermanfaat, baik sebagai bacaan maupun untuk pengetahuan bagi yang membutuhkan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Zainal dan Wira Pria Suhartana, 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Prenamedia Group: Jakarta.
- Faudy, Munir, 2002, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law*, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Fuady, Munir, 2005, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Jono, 2010, “Hukum Kepailitan”, Sinar Grafika, Jakarta.

- Komalasari Dewi, Yetty, 2022, *Hukum Persekutuan Di Indonesia: Teori dan Kasus*, Kencana: Jakarta.
- Muhhamad, Abdulkadir, 2007, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Nadapdap, Binoto, 2020, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jala Permata Aksara: Jakarta, Edisi ke Tujuh.
- _____, 2021, “Batas Tanggung Jawab Direksi Jika Perusahaan Merugi Dan Diputus Pailit”, Aza Law Office, diakses pada tanggal 13 Desember 2022.
- Karunia, Nadya, Normayunita dan A.A Sagung Wiratni Darmadi, 2018, “Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007”, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, volum. 4, No. 3.
- Kurniawan, 2012, “Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas”, *Mimbar Hukum*, Volume 24, Nomor 2.
- Riska, Fenty, “Pertanggungjawaban Direksi Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung No.05/Pailit/2012/PN/Niaga.Smg)”, URL Link: <https://media.neliti.com/media/publications/14175-ID-pertanggungjawaban-direksi-terhadap-kepailitan-perseroan-terbatas-studi-terhadap.pdf>.
- Yanuarsi, Susi, 2020, “Kepailitan Perseroan Terbatas Sudut Pandang Tanggung Jawab Direksi”, *Jurnal Ilmiah*, Volume 18 Nomor 2.
- Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.
- Undang-Undang tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No. 37 tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131.